



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 27

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya sehingga diperlukan peningkatan mutu pendidikan;
 - b. bahwa diperlukan langkah transformasi pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang diwujudkan melalui Program Merdeka Belajar;
 - c. bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diprioritaskan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Merdeka Belajar untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Merdeka Belajar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM MERDEKA BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar adalah langkah transformasi pendidikan sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar dimana siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi.
2. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar Peserta Didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
3. Mandiri Belajar adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan yang telah ada dan/atau berjalan.
4. Mandiri Berubah adalah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5. Mandiri Berbagi adalah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan hasil asesmen awal.
6. Sekolah Penggerak adalah Satuan Pendidikan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

11. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Guru Penggerak adalah pemimpin dalam proses belajar-mengajar yang membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa secara menyeluruh, aktif, dan proaktif, ia juga memotivasi guru lain untuk menerapkan pendekatan belajar yang berfokus pada siswa dan menjadi contoh dan agen perubahan dalam ekosistem Pendidikan.
15. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
16. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila.
17. Komunitas Praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
18. Komunitas Belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar Peserta Didik.
19. Transisi PAUD-SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai Peserta Didik PAUD, menjadi Peserta Didik SD.
20. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.

21. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
22. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
23. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
24. Balai Besar Guru Penggerak selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik, tenaga kependidikan, dan pengawas.
25. Tim Program Management Office selanjutnya disingkat Tim PMO adalah tim yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan melaksanakan pendampingan program merdeka belajar dengan menggunakan instrumen dan metode yang sama, mulai dari perencanaan, pemantauan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan.
26. Mitra Pembangunan adalah pihak-pihak yang terdiri atas perusahaan, perguruan tinggi, lembaga nirlaba, yang telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memiliki komitmen membantu usaha-usaha peningkatan proses pembelajaran bagi Satuan Pendidikan, self-funded dan tidak komersial.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Daerah.
28. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
30. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul.
31. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar guna peningkatan mutu pendidikan pada Satuan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan PNF di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui program Merdeka Belajar pada setiap jenjang Satuan Pendidikan;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan;
- e. meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi dan Karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila; dan
- f. meningkatkan kompetensi guru dengan paradigma baru.

BAB II

WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Program Merdeka Belajar.
- (2) Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sasaran program yang meliputi Satuan Pendidikan pada jenjang:
 - a. PAUD;
 - b. SD;
 - c. SMP; dan
 - d. PNF.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Program Merdeka Belajar

Pasal 5

- (1) Perencanaan Program Merdeka Belajar dituangkan dalam rencana strategis Dinas.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Indikator Capaian Keberhasilan Program

Pasal 6

- (1) Capaian keberhasilan program Merdeka Belajar merupakan bagian dari indikator kinerja urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan Pendidikan.
- (2) Capaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terlaksananya program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi dan Karakter Peserta Didik dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar meliputi:

- a. peningkatan mutu;
- b. pendampingan;
- c. implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. program Sekolah Penggerak;
- e. Guru Penggerak;
- f. optimalisasi platform teknologi dan pembelajaran paradigma baru;
- g. kolaborasi dengan komunitas Merdeka Belajar;
- h. peningkatan iklim lingkungan Merdeka Belajar; dan
- i. optimalisasi Transisi PAUD ke SD.

Bagian Kedua

Peningkatan Mutu

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan program merdeka belajar dengan cara:
- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan;
 - c. identifikasi permasalahan/risiko; dan
 - d. penyelesaian akar masalah.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membentuk Tim PMO;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Program Merdeka Belajar;
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan Program Merdeka Belajar;
 - e. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko; dan
 - f. memberikan apresiasi kepada para pihak yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar sesuai kewenangan dan kemampuan Daerah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pendampingan dapat berkoordinasi dengan BPMP dan BBGP.

Pasal 10

- (1) Tim PMO sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Tim PMO Transformasi Pembelajaran yang bertanggung jawab dalam Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - b. Tim PMO Tata Kelola, yang bertanggung jawab dalam perencanaan berbasis data, bantuan operasional sekolah, dan lain-lain.
- (2) Tim PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Implementasi Kurikulum Merdeka

Pasal 11

Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. penerapan pada Satuan Pendidikan;
- b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
- c. pembuatan modul ajar;
- d. asesmen; dan
- e. pelaporan kemajuan belajar.

Pasal 12

- (1) Penerapan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan pembelajaran paradigma baru menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka percepatan pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus maupun peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui jalur mandiri.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, yang meliputi:
 - a. Mandiri Belajar;
 - b. mandiri berubah; atau
 - c. mandiri berbagi.
- (5) Satuan Pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh pemerintah pusat.

Pasal 13

- (1) Kurikulum Merdeka menghasilkan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan dan menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun Karakter serta kompetensi Peserta Didik.
- (3) Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dimensi:
 - a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
 - b. mandiri
 - c. bergotong royong;
 - d. berkebhinekaan global;

- e. bernalar kritis; dan
 - f. kreatif.
- (4) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan utuh agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai Pancasila.
- (5) Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu Peserta Didik melalui:
- a. budaya Satuan Pendidikan;
 - b. pembelajaran intrakurikuler;
 - c. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila; dan
 - d. pembelajaran ekstrakurikuler.

Pasal 14

- (1) Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c merupakan kegiatan kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan Karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan.
- (2) Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler dan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka menggunakan modul ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Modul ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran.
- (3) Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan Peserta Didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai modul ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:
 - a. asesmen nasional;
 - b. asesmen standardisasi pendidikan Daerah; dan
 - c. asesmen hasil pembelajaran.
- (2) Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan secara menyeluruh.
- (3) Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang meliputi asesmen kompetensi minimum, survei Karakter dan survei lingkungan belajar.
- (4) Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada jenjang PAUD berupa survei lingkungan belajar.
- (5) Asesmen standardisasi pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan salah satu instrumen pengukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan akademis Peserta Didik pada tingkat akhir jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan.
- (6) Asesmen hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Peserta Didik merupakan aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan menyiapkan pelaporan kemajuan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e bagi Peserta Didik yang berdasar hasil pembelajaran.
- (2) Pelaporan kemajuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan Kemajuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Program Sekolah Penggerak

Pasal 18

- (1) Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang diterapkan pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi dan Karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
 - c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
 - d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat.
- (3) Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan.

Bagian Keenam
Guru Penggerak

Pasal 19

- (1) Guru Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berasal dari jenjang pendidikan:
 - a. PAUD;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
- (2) Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Penetapan Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pembelajaran di Satuan Pendidikan;
 - b. mendorong inovasi dan peningkatan kompetensi guru di Satuan Pendidikan; dan

- c. memfasilitasi kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 20

- (1) Tugas dan tanggung jawab Guru Penggerak meliputi:
 - a. mengidentifikasi tantangan dan permasalahan pembelajaran di Satuan Pendidikan yang diampu;
 - b. merancang dan melaksanakan program perbaikan pembelajaran;
 - c. membantu guru di Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kreativitas dan kompetensi mereka; dan
 - d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Guru Penggerak melaporkan perkembangan dan hasil program perbaikan pembelajaran secara berkala kepada Dinas.
- (3) Dinas berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian kinerja Guru Penggerak.
- (4) Dalam hal Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat diberhentikan dari posisinya sebagai Guru Penggerak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap Guru Penggerak yang memenuhi persyaratan dan penilaian berhak untuk menduduki jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pendidikan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Bagian Ketujuh

Optimalisasi Platform Teknologi Dan Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar dilaksanakan melalui optimalisasi platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan referensi, inspirasi dan pemahamana dalam merapkan Kurikulum Merdeka.

- (3) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi membantu guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya.

Pasal 23

- (1) Rapor pendidikan merupakan platform yang menyediakan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu untuk melihat hasil asesmen nasional.
- (2) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengukur indikator berdasarkan input, proses dan output pendidikan.
- (3) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai referensi utama dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan.

Pasal 24

- (1) Perencanaan berbasis data merupakan bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan.
- (2) Perencanaan berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan intervensi Satuan Pendidikan, dinas dan Pemerintah Daerah dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan Karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran paradigma baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pendekatan inovatif yang berpusat pada Peserta Didik.
- (3) Pembelajaran dengan paradigma baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan Karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar Peserta Didik;
 - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik; dan

- d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dengan paradigma baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Kolaborasi dengan Komunitas Merdeka Belajar

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kolaborasi dengan Komunitas Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g.
- (2) Komunitas Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komunitas Praktisi; dan
 - b. Komunitas Belajar.

Paragraf
Komunitas Praktisi

Pasal 27

- (1) Komunitas Praktisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan sarana berbagi ide, gagasan, dan pemikiran para pihak di luar Pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung penyelenggaraan Program Merdeka Belajar.
- (2) Komunitas praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendukung, membina, mendorong serta mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.
- (3) Komunitas praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk yayasan, Mitra Pembangunan, serta orang tua/komite.

Paragraf
Komunitas Belajar

Pasal 28

- (1) Komunitas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan sekelompok Pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil belajar murid.
- (2) Komunitas Belajar bertujuan untuk:

- a. mengedukasi anggota komunitas;
 - b. memberi dukungan kepada anggota komunitas;
 - c. mendampingi serta mendorong anggota komunitas untuk meningkatkan kompetensi;
 - d. meningkatkan kolaborasi sesama anggota komunitas; dan
 - e. mengintegrasikan pembelajaran yang didapat dengan pekerjaan sehari-hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan Peningkatan Iklim Lingkungan Merdeka Belajar

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan mewujudkan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Satuan Pendidikan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.
- (2) Satuan Pendidikan memastikan agar setiap anak dihargai di lingkungan Satuan Pendidikan tanpa memandang latar belakang agama, budaya, kelas sosial ekonomi termasuk anak berkebutuhan khusus.
- (3) Satuan Pendidikan memastikan adanya iklim kebhinekaan dengan menghargai keragaman agama, sosial, budaya, dukungan kesetaraan hak sipil, dan komitmen kebangsaan.
- (4) Satuan Pendidikan harus memiliki pemahaman, program, serta menerapkan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan.
- (5) Satuan Pendidikan harus memiliki pemahaman, program, serta menerapkan kebijakan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh Optimalisasi Transisi PAUD ke SD

Pasal 30

- (1) Optimalisasi Transisi PAUD ke SD sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan pada tahun ajaran baru.

- (2) Membangun kemampuan anak dilakukan secara bertahap dalam cara yang menyenangkan agar manfaat baik dari pembelajaran tercapai.
- (3) Memfasilitasi orang tua dan Peserta Didik dalam mengenali lingkungan belajar serta menghargai perbedaan proses setiap individu dalam membangun kemampuan fondasi anak secara menyeluruh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Transisi PAUD SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 31

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Belajar Merdeka.

Pasal 32

- (1) Monitoring penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
 - a. memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. kemajuan pelaksanaan program; dan
 - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Dewan Pendidikan, dan dapat melibatkan BPMP dan BBGP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
 - a. menilai pelaksanaan program yang berjalan;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program; dan
 - c. menilai dampak program terhadap kinerja Satuan Pendidikan, termasuk pencapaian mutu pendidikan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Dinas dan Satuan Pendidikan penyelenggara program.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 November 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 27.